



P U T U S A N

Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Yudiono als Agus Bocor Bin Sukasiyanto;**
Tempat lahir : Surabaya (Jawa Timur) ;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Agustus 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Her Mandiri Blok J-05 Rt.018 Kelurahan Sepinggán Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Jalan Letjen Suprpto Rt.04 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa **Agus Yudiono als Agus Bocor Bin Sukasiyanto** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin) berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 September 2022, Nomor 459/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS YUDIONO Als AGUS BOCOR Bin SUKASIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu "**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS YUDIONO Als AGUS BOCOR Bin SUKASIYANTO dengan pidana penjara selama: **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana denda Rp. **800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** Subsida **6 (enam)** bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram;
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sebear : 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam
- ✓ 1 (satu) kotak rokok sampurna
- ✓ 1 (satu) sedotan sendok takar;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan membayar biaya perkara Rp5000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II.B. Balikpapan.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa AGUS YUDIONO Als AGUS BOCOR Bin SUKASIYANTO pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 21.30 wita di Jalan LetjenSuprpto Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat tepatnya di depan Bank BRI, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa AGUS YUDIONO Als AGUS BOCOR Bin SUKASIYANTO pergi dari rumah menuju ke Kampung Baru Ujung dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya terdakwa di Kampung Baru Ujung terdakwa mendekati orang yang terdakwa tidak kenal yang sering di panggil BOBY (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan uang tunai sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa kembali kerumahnya, sesampai di rumah terdakwa langsung memisahkan sabu-sabu tersebut sebagian sabu terdakwa untuk gunakan sendiri dan sebagian terdakwa simpan untuk stock persediaan. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita terdakwa sedang duduk-duduk di depan Bank BRI Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat tiba-tiba datang Saksi SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR, Saksi HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA dan Saksi M.SOLIHIN NUR. Spd.I anggota kepolisian dari Polsek Balikpapan Barat menanyakan identitas Terdakwa dan terdakwa menjawab Gugup, akhirnya terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) paket sabu Narkota jenis sabu-sabu dengan berat Bruto masing-masing 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang terdakwa sembunyikan didalam kotak Rokok Sampoerna yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke polsek Balikpapan Barat untuk diproses lebih lanjut ;

- Berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti nomor ; 142/10989.00/2022 dari Pegadaian Kantor Cabang Kampung Baru Balikpapan Barat sesuai dengan surat kepolisian Sektor Balikpapan Barat nomor: B/204/V/2022/Reskrim tanggal 23 Mei 2022 atas nama terdakwa AGUS YUDIONO Als AGUS BOCOR Bin SUKASIYANTO berupa:

- 1 (satu) buah plastik flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto; **0,28 gram** dengan berat plastik 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto; **0,52 gram** dengan berat plastik 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berat Netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Total keseluruhan Berat Kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, berat plastik 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, berat Netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram

- Berdasarkan Berita acara pengujian oleh Labfor Polda Jatim nomor Lab; 05492/NNF/2022 Barang bukti nomor : 11407 /2022/NNF- : seperti tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa AGUS YUDIONO Als AGUS BOCOR Bin SUKASIYANTO pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 21.30 wita di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat tepatnya di depan Bank BRI, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **"Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa AGUS YUDIONO Als AGUS BOCOR Bin SUKASIYANTO pergi dari rumah menuju ke Kampung Baru Ujung dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya terdakwa di Kampung Baru Ujung terdakwa mendekati orang yang terdakwa tidak kenal yang sering di panggil BOBY (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa kembali kerumahnya, sesampai di rumah terdakwa langsung memisahkan sabu-sabu tersebut sebagian sabu terdakwa untuk gunakan sendiri dan sebagian terdakwa simpan untuk stock persediaan. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita terdakwa sedang duduk-duduk di depan Bnk BRI Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat tiba-tiba datang Saksi SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR, Saksi HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA dan Saksi M.SOLIHIN NUR. Spd.I anggota kepolisian dari Polsek Balikpapan Barat menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa menjawab Gugup, akhirnya terdakwa dilakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) paket sabu Narkota jenis sabu-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp



sabu dengan berat Bruto masing-masing 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang terdakwa sembunyikan didalam kotak Rokok Sampoerna yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke polsek Balikpapan Barat untuk diproses lebih lanjut ;

- Berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti nomor ; 142/10989.00/2022 dari Pegadaian Kantor Cabang Kampung Baru Balikpapan Barat sesuai dengan surat kepolisian Sektor Balikpapan Barat nomor: B/204/V/2022/Reskrim tanggal 23 Mei 2022 atas nama terdakwa AGUS YUDIONO Als AGUS BOCOR Bin SUKASIYANTO berupa :

- 1 (satu) buah plastik flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto; **0,28 gram** dengan berat plastik 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto; **0,52 gram** dengan berat plastik 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berat Netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Total keseluruhan Berat Kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, berat plastik 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, berat Netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.

- Berdasarkan Berita acara pengujian oleh Labfor Polda Jatim nomor Lab; 05492/NNF/2022 Barang buktinomor : 11407 /2022/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYARIFUDDIN Bin H.M NOOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan ia tetap memberikan keterangan sesuai dengan di BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika gol I bukan tanaman;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu,tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wita di bertempat di Jalan Letjend Suprpto (depan KCP BRI BUNSAY) Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa bersama dengan temanya yaitu BRIGPOL HENDRA MAULANA dan BRIPTU M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I serta beberapa anggota polisi lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita pada saat saksi bersama anggota unit Reskrim Polsek Balikpapan Barat lainnya melakukan patroli rutin guna mengantisipasi C3 serta peredaran narkoba di wilkum Polsek Balikpapan Barat, tepatnya di Jalan Letjend Suprpto (depan kantor KCP BRI BUNSAY) Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, yang mana pada saat itu saksi I bersama anggota Opsnal Polsek Balikpapan Barat, sedang melintas didaerah tersebut mendapati seseorang yang sedang duduk dipinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang namun dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa saksi bersama anggota opsnal Polsek Balikpapan Barat mendatangi orang tersebut dan menanyakan identitasnya, namun orang tersebut menjawab sambil terlihat ketakutan ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pakaian dan badan terhadap terdakwa didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan sendok takar yang disembunyikan didalam kotak rokok sampoerna dan setelah ditanya bahwa barang tersebut adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Balikpapan Barat untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut melakukan penimbangan awal terhadap 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bruto masing-masing 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram dan 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) Gram;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih terdakwa membeli dari seseorang yang tidak di kenal, namun sering di panggil Bobby;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih jenis sabu-sabu seharga Rp. 850.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa rencana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi akan disimpan sebagai stock.;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap langsung melakukan pemeriksaan/ tes urine pada terdakwa AGUS YUDIONO Bin SUKASIYANTO di RS. Bhayangkara dan hasil tes urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine, zat yang terdapat pada Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui dirinya menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) sedotan sendok takar serta 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing seberat 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram dan 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) Gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan ia tetap memberikan keterangan sesuai dengan di BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika gol I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wita di bertempat di Jalan Letjend Suprpto (depan KCP BRI BUNSAY) Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa bersama dengan temanya yaitu BRIGPOL HENDRA MAULANA dan BRIPTU M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I serta beberapa anggota polisi lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita pada saat saksi bersama anggota unit Reskrim Polsek Balikpapan Barat lainnya melakukan patroli rutin guna mengantisipasi C3 serta peredaran narkoba di wilkum Polsek Balikpapan Barat, tepatnya di Jalan Letjend Suprpto (depan kantor KCP BRI BUNSAY) Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, yang mana pada saat itu saksi I bersama anggota Opsnal Polsek Balikpapan Barat, sedang melintas didaerah tersebut mendapati seseorang yang sedang duduk dipinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang namun dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa saksi bersama anggota opsnal Polsek Balikpapan Barat mendatangi orang tersebut dan menanyakan identitasnya, namun orang tersebut menjawab sambil terlihat ketakutan ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pakaian dan badan terhadap terdakwa didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan sendok takar yang disembunyikan didalam kotak rokok sampoerna dan setelah ditanya bahwa barang tersebut adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Balikpapan Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut melakukan penimbangan awal terhadap 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bruto masing-masing 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram dan 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) Gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih terdakwa membeli dari seseorang yang tidak di kenal, namun sering di panggil Bobby;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih jenis sabu-sabu seharga Rp. 850.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa rencana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi akan disimpan sebagai stock.;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap langsung melakukan pemeriksaan/ tes urine pada terdakwa AGUS YUDIONO Bin SUKASIYANTO di RS. Bhayangkara dan hasil tes urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine, zat yang terdapat pada Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui dirinya menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) sedotan sendok takar serta 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing seberat 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram dan 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) Gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa didepan penyidik dan ia tetap memberikan keterangan sesuai dengan di BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa saat ini sehubungan dengan tersangka telah tertangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dalam persidangan ini terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus tindak pidana Narkoba pada tahun 2015, dan menjalani hukuman selama empat tahun Sembilan bulan penjara dirutan Balikpapan dan bebas tahun 2019;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 21.30 wita, di depan Bank BRI Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggewledahan telah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto masing-masing 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram serta 1 (satu) buah sedotan sendok takar yang terdakwa sembunyikan didalam kotak rokok sampoerna dan terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal namun orang tersebut sering dipanggil dengan nama Bobby seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian akan terdakwa gunakan dan sebagiannya lagi akan terdakwa simpan sebagai stock ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita terdakwa pergi dari rumah menuju Kampung Baru Ujung dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah terdakwa setibanya di Kampung Baru Ujung terdakwa menghampiri orang yang tidak terdakwa kenal, namun orang tersebut biasa dipanggil dengan nama Bobby, untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan uang tunai yang Tersangka miliki sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang kembali menuju ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa langsung memisahkan sebagian dari sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan dan sebagian lagi untuk simpan sebagai stock;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan Bank BRI Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, tiba tiba datang petugas dari pihak kepolisian yang bertugas di polsek Balikpapan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat dan menanyakan identitas dan terdakwa sedang apa, karena terdakwa menjawab dengan gugup sehingga terdakwa dilakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dua paket Narkotika jenis sabu dalam plastic klip bening dengan berat bruto masing-masing 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang terdakwa sembunyikan didalam kotak rokok sampoerna.;
- Bahwa maksud dan tujuan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu agar tidak mudah lelah dan ngantuk;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu yang sudah dibeli terdakwa masukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar hingga mencair, setelah itu terdakwa biarkan hingga dingin dan kembali mengkristal, setelah itu pipet kaca terdakwa pasang ke BONG (alat hisap sabu) yang telah diisi air, BONG (alat hisap sabu) tersebut biasa terdakwa buat dengan menggunakan botol aqua, setelah itu pipet kaca tadi terdakwa bakar kemudian asapnya terdakwa hisap melalui sedotan yang terpasang di BONG (alat hisap sabu).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,27, (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram, 1 (satu) kotak rokok sampoerna, 1 (satu) sedotan sendok takar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sebear : 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) sedotan sendok takar;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang,, bahwa terdakwa pergi dari rumah menuju ke Kampung Baru Ujung dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di Kampung Baru Ujung terdakwa mendekati orang yang terdakwa tidak kenal yang sering di panggil BOBY (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa kembali kerumahnya, langsung memisahkan sabu-sabu tersebut sebagian sabu terdakwa untuk gunakan sendiri dan sebagian terdakwa simpan untuk stock persediaan. kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa sedang duduk-duduk di depan Bnk BRI Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, tiba-tiba datang Saksi SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR, Saksi HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA dan Saksi M.SOLIHIN NUR. Spd.I anggota kepolisian dari Polsek Balikpapan Barat menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa menjawab Gugup, akhirnya terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) paket sabu Narkota jenis sabu-sabu dengan berat Bruto masing-masing 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang terdakwa sembunyikan didalam kotak Rokok Sampoerna yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin resmi dari yang berwenang dalam hal ini dari Dinas Kesehatan;

Menimbang,, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti nomor ; 142/10989.00/2022 dari Pegadaian Kantor Cabang Kampung Baru Balikpapan Barat sesuai dengan surat kepolisian Sektor Balikpapan Barat nomor: B/204/V/2022/Reskrim tanggal 23 Mei 2022 atas nama terdakwa AGUS YUDIONO Als AGUS BOCOR Bin SUKASIYANTO berupa:

- 1 (satu) buah plastik flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto; **0,28 gram** dengan berat plastik 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto; **0,52 gram** dengan berat plastik 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berat Netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan Berat Kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, berat plastik 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, berat Netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pengujian oleh Labfor Polda Jatim nomor Lab ; 05492/NNF/2022 Barang bukti nomor : 11407 /2022/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**unsur barang siapa**” siapa saja yang mampu bertanggung jawab sebagai Subyek hokum pelaku dalam perkara ini jelas adalah terdakwa AGUS YUDIONO Als AGUS BOCOR Bin SUKASIYANTO yang didalam persidangan telah terungkap dengan jelas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Barangsiapa”telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu”” berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, serta pengakuan dari terdakwa serta didukung barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terdakwa pergi dari rumah menuju ke Kampung Baru Ujung dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di Kampung Baru Ujung terdakwa mendekati orang yang terdakwa tidak kenal yang sering di panggil BOBY (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa kembali kerumahnya, langsung memisahkan sabu-sabu tersebut sebagian sabu terdakwa untuk gunakan sendiri dan sebagian terdakwa simpan untuk stock persediaan. kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa sedang duduk-duduk di depan Bnk BRI Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, tiba-tiba datang Saksi SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR, Saksi HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA dan Saksi M.SOLIHIN NUR. Spd.I anggota kepolisian dari Polsek Balikpapan Barat menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa menjawab Gugup, akhirnya terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) paket sabu Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Bruto masing-masing 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang terdakwa sembunyikan didalam kotak Rokok Sampoerna yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin resmi dari yang berwenang dalam hal ini dari Dinas Kesehatan, dengan demikian unsur ini pun telah terbukti pulah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyalahgunakan, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu”;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu” tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sebear : 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) kotak rokok sampoerna, 1 (satu) sedotan sendok takar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama (Residivis);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Yudiono als Agus Bocor Bin Sukasiyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sebear : 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam ;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna ;
- 1 (satu) sedotan sendok takar;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Arif Wisaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H.,M.H., dan Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Prima Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H..

Arif Wisaksono, S.H.

Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Khalid, S.H.